



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

NOMOR SOP	: 61.1.E.056 / 1 / 2020
TGL PEMBUATAN	: Januari 2020
TGL REVISI	: -
TGL EFEKTIF	: Januari 2020
DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta, H ASEP SURYA KOMARA, SH.M.Si NIP. 19650612/198703 1 007
NAMA SOP :	PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

DASAR HUKUM :

1. MenegPPRI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
2. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 41/Kep/Meneg.PP/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No.103 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KUALIFASI PELAKSANA :

1. Memiliki Kemampuan Pengumpulan Data bahan referensi dan Aturan
2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Penyusunan Program data dan Informasi;
3. Mampu mengoperasikan computer;
4. Mampu berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan;
5. Memiliki banyak jaringan kerja dan kemampuan berkoordinasi.;

KETERKAITAN :

1. SOP Surat Keluar.
2. SOP Surat Masuk

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer
2. Printer
3. ATK
4. Jaringan Internet

PERINGATAN :


1. Apabila Prosedur tidak dilaksanakan dapat menghambat Pembinaan Organisasi Perempuan

PENCATATAN DAN PENDATAAN :


1. Dicatat secara manual dan elektronik

**SOP PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.PURWAKARTA**

No.	Kegiatan				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kasi Pembinaan Organisasi Perempuan	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Organisasi Perempuan				Dokumen/Data	60 Menit	Sesuai Perencanaan	
2	Mengumpulkan Data Organisasi Perempuan yang akan dibina				Kendaraan/Alat Komunikasi	180 Menit	Terkumpulnya data calon Organisasi Perempuan yang akan dibina	Waktu disesuaikan
3	Melaksanakan Verifikasi Data Organisasi Perempuan yang akan dibina				Dokumen/Data	120 Menit	Tepatnya sasaran yang akan dibina	Waktu disesuaikan
4	Membuat Surat Keputusan Penetapan Organisasi Perempuan yang dibina				Dokumen	120 Menit	Tertib Administrasi	Waktu disesuaikan
5	Koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) yang terkait dengan Organisasi Perempuan				Dokumen Data/Internet Komputer/alat komunikasi/Kendaraan	240 Menit	lancarnya Kegiatan Pembinaan	Waktu disesuaikan
6	Melaksanakan Pembinaan Organisasi Perempuan sesuai dengan Surat Keputusan.				Dokumen Data/Internet Komputer/alat komunikasi/Kendaraan/ Sarana Prasarana	2 Hari	Terpenuhinya Sarana/prasaran pembinaan Organisasi Perempuan	Waktu disesuaikan
7	Membuat Dokumentasi Kegiatan/Foto				Dokumen	10 Menit	Tertibnya Administrasi	



= Simbol Kapsul untuk mendiskripsikan mulai dan akhir



= Simbol Kotak untuk mendiskripsikan proses atau kegiatan eksekusi



= Simbol Belah Ketupat untuk mendiskripsikan kegiatan Pengambilan Keputusan

SOP PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	PROSEDUR	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	KET
1	Menyusun Rencana Kerja Pembinaan Organisasi Perempuan	Kasi Pembinaan Organisasi Perempuan	60 Menit	
2	Mengumpulkan Data Organisasi Perempuan yang akan dibina	Kasi Pembinaan Organisasi Perempuan	180 Menit	
3	Melaksanakan Verifikasi Data Organisasi Perempuan yang akan dibina	Kasi Pembinaan Organisasi Perempuan	120 Menit	
4	Membuat Surat Keputusan Penetapan Organisasi Perempuan yang dibina	Kepala Bidang	120 Menit	
5	Koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) yang terkait dengan Organisasi Perempuan	Kasi Pembinaan Organisasi Perempuan	240 Menit	
6	Melaksanakan Pembinaan Organisasi Perempuan sesuai dengan Surat Keputusan.	Kasi Pembinaan Organisasi Perempuan	2 Hari	
7	Membuat Dokumentasi Kegiatan/Foto	Pelaksana	10 Menit	